



PUTUSAN
NOMOR 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir 12 Mei 1970/umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Suryanata RT.006 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir 29 Maret 1974/umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Suryanata RT.006 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt, tanggal 04 Januari 2017 telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 April 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



- Kedungwaru, sebagaimana tercantum dalam Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 31/ 31 / IV / 1994, tanggal 07 April 1994;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah sendiri di Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selama 1 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 21 tahun;
 - b. ANAK II, umur 18 tahun;
 - c. ANAK III, umur 16 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 4 tahun;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dalam masalah pekerjaan;
 - b. Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada September 2016, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah teman Pemohon, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah perceraian;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengoptimalkan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Erik Aswandi, S.H.I sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 07 Februari 2017, bahwa mediasi telah dinyatakan gagal, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa, posita 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa, posita 4 tidak benar, yang terjadi berselisih biasa saja, beda pendapat biasa dan tidak benar berkata kasar hanya mengingatkan agar Pemohon jangan suka diatur anak buahnya;
- Bahwa, posita 5, pada bulan September 2016 Pemohon pergi ke Balikpapan karena dapat pekerjaan dan setiap 2 minggu pulang, bermalam 3 hari serta masih ada hubungan baik lahir batin;
- Bahwa, posita 6 tidak ada keluarga yang mendamaikan;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



- Bahwa, posita 7 keadaan rumah tangga memang sudah tidak sehat lagi;
- Bahwa, Termohon keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon karena Termohon masih ingin menjalin hubungan baik dalam rumah tangga bersama Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap mempertahankan permohonan semula;
- Bahwa bertengkar memang biasa tetapi Termohon sering mendo'akan tidak baik, tidak menghargai dan mau menang sendiri;
- Bahwa Termohon juga pernah berselingkuh dengan laki-laki lain di Jawa setelah lahir anak ke tiga;
- Bahwa berpisah karena pekerjaan itu awalnya, tetapi kemudian Termohon terlalu mengatur Pemohon;
- Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban maupun bantahan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/ 31 / IV / 1994 tanggal 07 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 07 April 1994, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.);

Bahwa, terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan dan dapat mengakuinya;

Bahwa, disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Desa Jone RT. 04, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon 1 (satu) tahun terakhir ini sering bertengkar dan berselisih paham dan sudah pisah rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 bulan, Pemohon tinggal di tempat kerja di Balikpapan sedangkan Termohon tetap di rumah kediaman bersama di Desa Jone;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut yang faktor penyebabnya Termohon ikut campur mengurus pekerjaan Pemohon;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar berdamai, namun keduanya sudah tidak bisa disatukan kembali dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan mereka lagi;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam , pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser,; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman Pemohon yang ikut bekerja bersama Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon 1 tahun terakhir ini sering bertengkar dan selisih paham;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut melalui HP penyebabnya Termohon ikut campur mengurus pekerjaan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir;
 - Bahwa, saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon , namun tidak berhasil Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Termohon tidak mengajukan tidak mengajukan bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan bantahannya, tidak akan mengajukan sesuatu apapun juga serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk yaitu Erik Aswandi, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tertanggal 07 Februari 2017, bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai, demikian pula Majelis Hakim telah

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



mengupayakan perdamaian pada setiap kali ada kesempatan dalam persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 31/ 31 / IV / 1994, tanggal 07 April 1994 dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Tanah Grogot, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban dan bantahannya perihal perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, sebagaimana jawaban dan bantahan Termohon diatas, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 31/ 31 / IV / 1994, tanggal 07 April 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulung Agung, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 07 April 1994 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



menilai Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 07 April 1994;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pemohon, yaitu : SAKSI I sebagai dan SAKSI II sebagai yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dengan keterangan yang saling berhubungan dan menguatkan satu sama lain bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan serta antara kedua belah pihak sudah tidak pernah ada hubungan baik sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Pemohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada upaya dari masing-masing pihak untuk saling memperbaiki dan menyambungkan kembali rumah tangganya, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan terpecah serta sudah kehilangan makna dari perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana yang dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Ruum* : 21, yang berbunyi sebagai berikut;

اِنَّمَا كُنْتُمْ لَهَا زَوْجًا وَلَوْ لَوِيحَةٌ مِّنْ سَمَوَاتِهَا
مُفَوَّكَةٌ

□

Artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pernyataan **Ibnu Sina** yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu As- Sunnah* Juz II

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Halaman 244, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

فى دتهجا لما كان فيها نهجى بتفلاخا ياتيلوعلما تصغن

Artinya : “..... jika rumah tangga dipaksakan untuk tetap berkumpul kembali dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya akan bertambah buruk dan meruncingkan perselisihan, sehingga rumah tangganya akan bertambah suram”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. dan agama, namun demikian jika Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan cara baik-baik, sesuai dengan pernyataan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

ك ن تارم قلا فوهم كلس حسلس

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanah Grogot;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 M. bertepatan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 H, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, MH. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I dan Abdul Hamid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. Moh. Bahrul Ulum, S.H.I

Drs. H. Ahmad Fanani, MH.

Ttd.

2. Abdul Hamid, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	100.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.



Jumlah	: Rp.	291.000,00
--------	-------	------------

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0022/Pdt.G/2017/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)